BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA (PA) KOTA MALANG NOMOR: 69/PDT.P/2012/PA.MLG

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[1] Tugas tersebut dibebankan kepada hakim peradilan agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.[2]

Dalam mengambil suatu keputusan, seorang hakim haruslah melakukan ijtihad. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila ia memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[3]

Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang harus ada dalam tiap putusan dan penetapan. Dalam pertimbangan hukum digambarkan tentang bagaimana hakim dalam membatasi fakta dalam kejadian, penilaian fakta-fakta yang

---

[1] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1).
[2] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.
[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan, pertimbangan hakim juga disusun secara berurutan dan rinci, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam menilai dan memutuskan perkara.

Permohonan isbat nikah yang akan dibahas dalam penelitian ini diajukan oleh Sutini alias Soetini binti Samad (alm) yang menikah dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso (alm) pada tahun 1951. Permohonan yang diajukan oleh Sutini alias Soetini binti Samad (alm) ini diajukan pemohon untuk menentukan status hukum perkawinan pemohon dan untuk mengurus dana pensiun dari PT. Taspen.

Hakim mempertimbangkan bahwa perkara isbat nikah yang diajukan pemohon adalah wewenang pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, yang berbunyi :

> "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yag terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974."[4]
> "Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."[5]

Kiranya tepat pertimbangan hakim menerima permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon karena isbat nikah merupakan salah satu perkara

[4] Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3.
[5] Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

voluntair, yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan alasan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon adalah karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3. Begitu juga mengenai orang yang berhak mengajukan isbat nikah, dalam permohonan isbat nikah ini yang mengajukan adalah istri yaitu Sutini alias Soetini binti Samad (alm), hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 4 kompilasi Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara atau sengketa, seorang hakim dituntut untuk memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya melalui pembuktian dan keterangan para saksi, kemudian dari pembuktian dan keterangan para saksi tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang sedang disengketakan itu, selanjutnya dipertimbangkan oleh hakim.

Setelah hakim melakukan pemeriksaan melalui pembuktian, ditemukanlah fakta-fakta hukum seperti yang tercantum dalam bab III. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam dan sebagaimana pula disebutkan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Yang berbunyi untuk melangsungkan perkawinan harus ada 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab kabul.[6]

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, dalam hal ini adalah Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso dan Sutini alias Soetini binti Samad.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, yaitu Ardjo Besari.
3. Adanya dua orang saksi, yaitu Suwandhi dan Suarim.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Majelis hakim juga sependapat dengan kitab *Bughyatul Musytarsidin* hal 209 dan Hadist Nabi saw, sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya maka jika telah ada bukti saksi-saksi yang sesuai dengan pengakuannya tentang adanya nikah, maka tetaplah perkawinannya. Tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku namun karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, maka untuk memperoleh kepastian hukum dan

[6] Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus akta nikah diperlukan isbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hemat penulis, pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam hal ini sudah tepat. Karena suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan dianggap tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

B. Analisis Yuridis terhadap Pengabulan Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg

Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA. Mlg tentang isbat nikah sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, hakim dalam menetapkan permohonan penetapan isbat nikah berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian hakim menghadirkan pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan sebagaimana proses perkara-perkara yang lain hingga putus.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, barulah majelis hakim menjatuhkan putusan atau penetapan perkara nomor: 69/Pdt.P/2012/PA. Mlg tentang isbat nikah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon Sutini alias Soetini binti Samad (alm) dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) yang dilakasanakan pada tanggal 22 Juli 1951 di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam buku register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dalam amar putusan di atas, penulis mencermati satu persatu setiap point yang ada, yaitu:

Pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil pemohon, yaitu :

1. Bukti surat-surat, berupa Asli surat keterangan dari KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor: Kk.13.21.2/pw.01/250/2012 tanggal 11 April 2012, bahwa pernikahan belum tercatat (P.1), fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon 1 (P.2), fotocpy Kartu Keluarga (KK) atas nama Wiryowidjo yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2006 (P.3), fotocopy turunan Surat nikah yang dikeluarkan oleh komando daerah militer Brawijaya Nomor :34/84/581 (P.4), fotocopy salinan ta'lik talak, fotocopi turunan surat nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Kantor pejabat Nikah Paron Kabupaten Ngawi (p.6), fotocopy surat keterangan untuk perkawinan dari kepala lalu lintas daerah (DLLT-520) Nomor : 006812 tanggal 9 Juli 1951 (P.6), fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7 sedangkan bukti P1 surat keterangan asli.

2. Bukti saksi-saksi yaitu Sunari bin Sagirun, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gajayana Rt 007 Rw 001 No 523 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan Mohammad Ikhwan bin Mohammad Anwar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Gajayana Rt 007 Rw 001 No 523 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, dapat diketahui bahwa pemohon menikah pada saat berumur 17 tahun. Umur pemohon saat sekarang adalah 78 tahun, sedangkan para saksi yang diajukan oleh pemohon pada saat sekarang adalah berumur 60 tahun dan 51 tahun. Saksi pertama yaitu Sunari bin Sagirun, berumur 18 tahun lebih muda dari pemohon, sedangkan saksi kedua yaitu Mohammad Ikhwan bin Mohammad Anwar, berumur 27 tahun lebih muda dari pemohon. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat pemohon melangsungkan akad pernikahan, para saksi belum lahir, saksi tidak melihat langsung akad perkawinan pemohon, sedangkan dalam hukum acara perdata syarat materiil saksi adalah menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, tidak bersesuaian satu sama lain, tidak bertentangan dengan akal sehat.[7]

Dapat diketahui bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah saksi *de auditu*. Pada prinsipnya, dalam Hukum Indonesia saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi. Dalam ketentuan pasal 171 HIR juga dinyatakan bahwa pada umumnya seorang saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain.

Hemat penulis, majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon sudah tepat, meskipun saksi yang diajukan oleh pemohon adalah saksi *de auditu*, akan tetapi terdapat bukti lain yaitu alat bukti tertulis seperti yang tertera di atas, dari bukti tertulis tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya memang benar terjadi akan tetapi karena perkawinan dilakukan sebelum tahun 1974, maka perkawinan tersebut belum mempunyai akta nikah.

Kedua, dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg ini hakim menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon (Sutini alias Soetini binti Samad (alm) dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) yang dilakasanakan pada tanggal 22 Juli 1951 di wilayah

---

[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang menjadi dasar hakim adalah perkawinan pemohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Menurut hemat penulis, dalam penetapannya ini hakim telah memberikan penetapan yang sudah tepat, yang didasarkan atas fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dari bukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti tertulis ataupun bukti saksi dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut memang benar terjadi, dan sudah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah ada mempelai laki-laki dan wanita, dua orang saksi, wali, ijab dan kabul.

Ketiga, memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam buku register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Perintah majelis hakim untuk melakukan pencatatan perkawinan yaitu untuk menetapkan perkawinan pemohon. Menurut penulis, perintah untuk mencatatkan perkawinan tersebut sudah tepat karena perkawinan tersebut sudah dinyatakan sah, maka agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, perlu dicatatkan sehingga perkawinan pemohon mempunyai status hukum dan pemohon bisa mengurus pensiun di kantor PT Taspen.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memutus penetapan tersebut, hakim menyatakan bahwa keperluan pemohon melakukan isbat nikah hanya untuk mengurus pensiunan janda, dan untuk mendatangkan saksi yang melihat langsung prosesi akad perkawinan tersebut sudah tidak ada,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para saksi tersebut sudah meninggal, sehingga yang bisa dihadirkan hanya saksi *de auditu.* Dan perlu diketahui bahwa tujuan hukum ada tiga macam yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Dalam kasus ini majelis hakim lebih mengedepankan kemanfaatan, daripada tujuan hukum yang lainnya. Karena tiga tujuan hukum tersebut tidak bisa secara sempurna tercapai.[8]

Keempat, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Dalam point penetapannya yang terakhir ini, hakim juga telah memberikan penetapan yang benar menurut hukum, dikarenakan penetapannya tersebut sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.[9]

Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang dirasa kurang tepat, karena sejatinya eksistensi keterangan dari saksi *de auditu* berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan oleh undang-undang, namun untuk menyikapinya adalah tidak serta merta menolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dalam keadaan tertentu dapat diterima sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai pembuktian dari keterangan yang disampaikan oleh saksi *de auditu.*

---

[8] Munasik, *Wawancara,* Malang, 18 Juni 2012.
[9] Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id